



PUTUSAN

Nomor 4334/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Batu, 04 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendro Kusumo, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Hendro Kusumo & Partners, beralamat di Graha Pelita Asrikaton Blik B-23 Jl. Raya Bamban Asrikaton, Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Malang, 27 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Musman, S.H., M.H. dan Arif Wicaksono, S.H., para advokat tersebut berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia yang beralamat di Jl. Sumpil 1No.35 E Malang, 21 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 4334/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 03 Agustus 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah menjalin pernikahan selama \pm 2 (dua) tahun pada tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kec. Pakis, Kab. Malang dengan Akta Nikah nomor 0654/011/VIII/2018.
2. Bahwa pada awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon. Kemudian antara Pemohon dan Termohon pindah ketempat kediaman orang tua Pemohon, dan karena adanya keributan antara Pemohon dan Termohon lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;
3. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang kurang lebih sekitar 2 hingga 3 bulan dan pisah rumah kurang lebih sekitar 2 hingga 3 bulan;
4. Bahwa, selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini tentram-tentram saja dan selalu hidup rukun. Akan tetapi sejak 1,5 (satu setengah) tahun terakhir ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa tertekan akibat dari perbuatan Termohon, yang:
 - a. Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon;
 - c. Termohon bersikap pencemburu dan cenderung otoriter kepada pemohon;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda visi dan misi;
7. Bahwa, oleh karenanya tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam) tidak mungkin dapat terwujud;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon berhak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Maka, Berdasarkan dalil–dalil tersebut diatas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Terhadap Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (TERMOHON) melalui sidang dimuka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Izzuddin, M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Agustus 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya merupakan rekayasa Pemohon saja yang berupaya mengaburkan dan memutar balikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, maka dalil Pemohon yang demikian itu mohon untuk ditolak, kecuali mengenai bagian-bagian yang bersesuaian dengan maksud Termohon.;
2. Bahwa dalil Pemohon point 1 adalah benar, berdasar pada Akta Nikah Nomor: 0654/01 INIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, tetap] Buku Nikah yang diperuntukkan istri (Principal) sampai dengan sekarang masih dikuasai oleh Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon adalah benar. Sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan.: "Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama " adalah suatu asumsi yang berkonotasi negatif karena tidak diterangkan bagaimana prosus "Termohon pergi . meninggalkan kediaman bersama, " maka dalil Pemohon yang demikian itu hares ditolak.
4. Bahwa Termohon princi pal dihadapan kuasanya berkata:
"Pada hari Selasa Khwon tanggal 28 Juli 2020 saya terakhir tidur bersama dengan suami sate ranjang, tetapi tidak bersenggama, karena perut saya terasa meal-meal. Tanggal 26 Juh 2020 saya bersenggama terakhir dengan suami. Kebiasaan suami, hampir setup dua hari sekah dia minta bersenggama. Saya selalu memenuhi permintaan suami, memang kewajiban saya., karena .sagamencintai suami. Pada hari Rabu Legi tanggal 29 Juh 2020 saya menyarankan kepada suami sebaiknya membantu kerja orang tua (ayah pemohon), kasihan orang tua (ayah pemohon) sudah sepuh sehari hari kerja keras sendirian menafkahi kits, dari pada tidur tiduran disiang hari, malam hari main game. Suami marsh dan "mengucapkan talak kepada saya" disaksikan ibu kandungnya, adiknya dan temannya. Saya katakan kepada suami, saya kan ngomong baik baik sampean malah menjatuhkan talak ke saya, ya pulangkan,vaja saya kerumah orang tua saya. Suami berkata: "kamu pulan'a sendiri", kemudian suami keluar rumah bersama temannya. Jbu kandung suami ketika melihat kejadian itu jawaban Terka ra Nomor: 4334ITdt. G120201cz4. Yab. Wfg hal 2 dari 7 hat.

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian behau menyuruh anaknya perempuan (adik ipar saga) untuk mengantarkan saya kerumah orang tua saya. Karena menjelang malam, adik ipar lebih dulu n2enjemput pacarnya agar ada yang menemani perjalanan pulang malam hari dari Pakis Malang ke Batu Malang. Singkat kata Adik ipar berteinu dengan ibu kandung saya dan menceriterakan pertengkaran saya dengan suami saya dan menyampaikan pecan pecan ibu mertua saya kepada ibu saya. "

Dari fakta keterangan *principal* tersebut menjadi terang bahwa kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama menuju rumah kediaman orang tuanya yang *nota bene* pernah menjadi tempat kediaman bersama telah disetujui oleh Pemohon dan diantar oleh keluarga Pemohon. Fakta yang terungkap dari peristiwa tersebut ada petunjuk bahwa timbulnya niat Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon karena **Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dimuka umum**, didengar oleh orang tua pemohon, adik pemohon, teman Pemohon dan Termohon menyuruh Termohon pulang sendiri kerumah orang tua Termohon. 'Meskipun talak yang diucapkan oleh Pemohon kepada isterinya (jatuh talak) bukanlah talak yang berakibat menggugurkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, namun keyakinan dan pemahaman yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat termasuk tapi tak terbatas

Pi a
e
v

pemahaman Termohon, tidak dapat dipungkiri, dengan diucapkannya talak tersebut didepan umum telah **inengeangeu kenvamanan dan keharmonisan rumah tangga Termohon** yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Taliurt 1974 tentang Perkawinan. Maka kepergian. Termohon ke rumah orang tuanya tidak dapat dimaknai **nuzus**, tetapi kepergiannya adalah alas persetujuan dan/atau disuruh Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon yang berlawanan dengan maksud jawaban ini harus ditolak.

5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon point 3 karena tidak rasional. Surat permohonan dibuat tanggal 29 Juli 2020, didaftarkan ke sekretariat Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 03 Agustus 2020. Pemohon telah mengada ada, dari mana Pemohon menemukan dasar hukum hingga mendalilkan Pemohon dan Termohon **"sudah pisah rumah kurang lebih sekitar 2 hingga 3 bulan."** Bukankah barn 5 hari berpisah? Apakah Pemohon lupa bahwa tanggal 29 Juli 2020 Pemohon menyuruh Termohon kembali kerumah orang tua Termohon? Pada tanggal. itu pula Termohon memenuhi kehendak Pemohon? Artinya **"pisah rumah "** selama kurun waktu dari kepergian Termohon sampai dengan diajukan permohonan talak yaitu dari tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03) Agustus 2020 adalah 5 (lima) hari lamanya. Maka dalil Pemohon harus ditolak..

0. Bahwa sate lagi dalil pemohon yang tidak rasional yaitu: **"sudah pisah**



ranjang kurang Wilt sekitar 2 hingga 3 bulan." Apakah Pemohon lupa bahwa tanggal 26 Juli 2020 Pemohon dan Termohon masih. *"tidur seranjang?"* Pada tanggal 28 Juli 2020 Pemohon dan Termohon masih juga *"tidur sera;#ang."*, Maka dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

6. Bahwa lamanya pisah rumah sampai dengan putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai batu uji untuk menetapkan kewajiban-kewajiban Pemohon akibat perceraian, akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

1. Bahwa dalil Pemohon point 4 adalah benar, Pemohon dan termohon selama perkawinan **belum** dikarunial. anak, namun Pemohon sekarang sedang hamil sebagaimana hasil pemeriksaan kehamilan oleh Bidan. Kehamilan tersebut melalui proses panjang. Berawal dari kehendak Pemohon berulang kali menyuruh Termohon berhenti dari pekerjaannya. Termohon selalu mempertimbangkan untung ruginya jika berhenti kerja. Termohon masih harus membiayai anak kandung bawaannya, juga ingin membantu meringankan. beban Pemohon memenuhi kebutuhan rumah tangga, apalagi Pemohon tidak punya mata

jawaban Perk,= PVomor:

43341(Pdt.G120201P;4.7,ab. 1,1t fial 3 dari 7 h a l.

pencaharian tetap, kadang-kadang memberi nafkah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan, ditambah lagi Pemohon sering mengatakan **"says dari awal nikah kin sudah biding tidak bisa menajkahi kamu."** Lagi-lagi karena cinta membuat Termohon dalam posisi serba sulit. Namun akhirnya disepakati untuk mengambil program kehamilan (*ingin punya anak*) dan diputuskan untuk melepas alai kontrasepsi *spiral* dan Termohon berhenti bekerja. Alhamdulillah sekarang Termohon sedang hamil, oleh karenanya wajib dijaga bersama, dipelihara termasuk tapi tak terbatas memenuhi asupan gizi menurut standar kesehatan dan/atau menurut kelaziman.

9. Bahwa berita gembira kehamilan Termohon telah disampaikan dan diakui oleh Pemohon dan sepengetahuan ibu kandung Pemohon.

10. Bahwa Pemohon selalu memanjatkan do'a kepada Allah swt, semoga bayi dalam kandungan lahir hidup dengan selamat dan sempurna, karena sesungguhnya Pemohon selalu mengatakan kepingin cepat punya anak.

0. Bahwa **nasab** janin dalam kandungan dan/atau anak yang akan terlahir hidup, memerlukan kepastian hukum. Dalam petitum pemohon point 2, Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk memberikan ijin mengucapkan ikrar talak, tanpa menyebutkan jenis ikrar talak apa yang dimohonkan. Jika ada terbetik angan-angan tidak mengakui keberadaan anak dalam kandungan Pemohon, maka seharusnya Pemohon mengajukan talak Wart, dengan segala konsekwensi hukumnya. Tetapi yang demikian. itu tidak ada dinyatakan secara tegas dalam petitum permohonannya. Dengan demikian benar adanya pengakuan Pemohon terhadap janin dalam rahim Termohon dan/atau anak yang akan. terlahir hidup adalah keturunannya.



1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon point 5 sepanjang yang menyatakan "**sejak 1,5 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terns menerus,**" karena kalaupun terjadi perselisihan telah berakhir dengan perdamaian lahiriah-batiniah, diakhiri dengan hubungan harmonis layaknya suami isteri, yang dapat menggugurkan ingatan perselisihan yang telah terjadi sebelumnya. Apakah Pemohon lupa bahwa Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu 1,5 tahun itu sering mincing bersama di kolam pemancingan "**RAGIL NJOSO TIRTO (KP RNT) Tunggulwulung kecainalan Pandaan Kabupaten Pasuruan?**" Sering "**tidur bersama**" layaknya suami isteri? Namun demikian jika kemudian Pemohon terbetik niat dan/atau tetap ingin memaksakan kehendaknya menjatuhkan talak kepada Termohon secara legal, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menetapkan **nasab** bayi dalam kandungan dan/atau anak yang akan terlahir hidup adalah keturunan Pemohon (**PEMOHON**) dan agar Pemohon menanggung segala akibat hukum dari cerai talak Berta memenuhi kewajiban. hukum pemohon itu sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon point 6, karena:

- a. Termohon patuh dan tact memenuhi kewajiban lahir dan basin, mengurus rumah tangga dengan baik.
- b. Termohon selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat suami, meskipun pada suatu saat demi suaminya, Termohon terpaksa harus berbohong kepada ibu kandungnya dengan mengatakan "*ini 1/70 bu suami memberi nafkah,*" pada hal uang tersebut adalah gaji (penghasilan) Termohon sendiri.
- c. Justru Pemohon yang cemburu kepada Termohon. Berulang kali Pemohon menyuruh Termohon berhenti bekerja, tetapi di sisi lain biaya hidup keluarga Pemohon masih bergantung pada pemberian orang tua Pemohon.
- d. Pemohonlah yang bersikap egois, melarang bekerja, tapi ia tidak bekerja, memprogramkan kehamilan tapi ketika di karumi kehamilan, malah di ajukan permohonan cerai talak. Apakah sikap Pemohon yang demikian itu patut menyandang gelar "**imam**" dalam runah tangga?

14. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, sedangkan ia Pemohon mengetahui bahwa Termohon sedang hamil, maka patut diduga Pemohon telah bekehendak berupaya melepaskan tanggung jawabnya terhadap janin yang ditanam di rahim Termohon dan/atau anak yang akan terlahir hidup. Oleh karena itu akibat perceraian dalam perkara **aqua** Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar Pemohon diwajibkan memenuhi kewajibannya kepada Termohon maupun kepada janin dari pembenihan Pemohon dan/atau anak yang akan terlahir hidup sesuai hukum;



15. Bahwa Termohon tidak sepenclapat dengan dalil Pemohon point 7. Termohon telah mengklarifikasi duduk perkara yang sebenarnya terjadi, sebagaimana dalil di atas. Semangat yang terkandung dalam Pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974 adalah perintah Undang-Undang "suami isteri **wajib** Baling cinta mencintai, hormat menghorinuti, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain." Pertanyaannya: "Ketika suami telah menyuruh isterinya pulang kerumah orang tuanya dan sudah dijalankan, kenapa suami tidak menyuruh sang isteri kembah kepangkuannya supaya **kewajiban** suami isteri menurut pasal ini d-alankan berimbang? Demikian pula semangat yang terkandung dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam adalah melindungi hak dan kewajiban para pihak (suami isteri). Karena Pemohon telah terbukti tidak berlaku adil sebagaimana semangat hukum tersebut maka dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

0. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon point 8 karena kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga setiap terjadi perselisihan **selalu** dapat diselesaikan dengan baik, kecuali perselisihan yang terakhir tanggal 29 Juli 2020 berttlung pada isteri disuruh pulang kerumah orang tuanya, sehingga tidak memenuhi unsur frasa 'perselisihan dan pertengkaran terns menerus.' Oleh karena itu dalil pemohon harus ditolak.

16. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon point 9, karena Pemohon hanya menuntut haknya berdasarkan Pasal 33 UURI No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam secara sepihak. Pertanyaannya: apakah Pemohon telah menjalankan kewajibannya antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dengan baik? Pada hal ticlak. Maka dalil Pemohon point 9 harus ditolak.

DALAM REKONPENSI.

Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tetap berpegang teguh pada dalil dalam konpensi dan menolak dailldal.11 Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya dan bersesuaian dengan Rekonpensi ME,

0. bahwa seluruh dalil-dalil dalam konpensi sepanjang berseuaian, *mutatis s mutandis*, dianggap terulang kata demi kata dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan rekonpensi ini;

Bahwa janin dalam kandungan Penggugat Rekonpensi/Ten-nohon Konpensi, menurut hasil pemeriksaan Bidan yang merawatnya, telah berusia 12 (dua belas) minggu setara dengan 3 (tiga) bulan kehamilan;

2. bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tetap berpegang teguh pada dalil dalam konpensi dan menolak dailldal.11 Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya dan bersesuaian dengan



Rekonpensi ME,

1. bahwa seluruh dalil-dalil dalam konpensi sepanjang berseuaian, *mutatis s mutandis*, dianggap terulang kata demi kata dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan rekonpensi ini;

Bahwa janin dalam kandungan Penggugat Rekonpensi/Ten-nohon Konpensi, menurut hasil pemeriksaan Bidan yang merawatnya, telah berusia 12 (dua belas) minggu setara dengan 3 (tiga) bulan kehamilan;

7. bahwa pemenuhan asupan gizi yang cukup bagi ibu hamil, perawatan kesehatan, kelahiran dan segala akibatnya, sangat memerlukan biaya yang relatif besar, sehingga harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi.

8. bahwa akibat dari perceraian, maka, timbul kewajiban Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar:

a. Nafkah lampau/madiyah dari tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan putusan Pengadilan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap @ Rp. 30.000,-/ hari, sekurang kurangnya total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

b. Nafkah Iddah sampai dengan kelahiran @ Rp. 30.000,-/ hari, sekurang kurangnya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta ^{tujuh} ratus ribu rupiah);

c. Mut'ah sekurang kurangnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Biaya kelahiran sekurang kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. bahwa agar putusan pengadilan perkara aquo tentang tanggung jawab membayar Nafkah lampau/madiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan biaya kelahiran dapat dijalankan dengan sebaik baiknya, maka mohon ditetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar kewajiban hukumnya tersebut sesaat sebelumn Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengucapkan Ikrar Talak di sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

10. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap **nasab** bayi dalam kandungan, maka Penggugat Rekonpoensi/Teri-nohon Konpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengucapkan ikrar talak setelah kelahiran bayi dari kandungan dan/atau tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pemeriksa perkara **aquo** untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **nasab** janin dalam kandungan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan/atau anak yang akan terlahir hidup adalah keturunan Tergugat Rekonpensi /Pemohon **Kompensi (PEMOHON)** dengan segala hak yang melekat padanya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi:
 - a. Nafkah lampau/madiyah dari tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan putusan Pengadilan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap @ Rp. 30.000,-/ hari, sekurang kurangnya total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sampai dengan kelahiran g Rp. 30.000,-/ hari, sekurang kurangnya sebesar Rp. 2,700. 000,- (dua juts ^{tu}i uh ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah, sekurang kurangnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Biaya kelahiran sekurang kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Menetapkan Nafkah lampau/madiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Maya kelahiran dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di sidang Pengadilan.
5. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi mengucapkan ikrar talak setelah kelahiran bayi dari kandungan dan/atau ticalak lebih dari 6 (enam) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon pada sidang tanggal 22 September 2020 menyatakan mencabut surat permohonannya dengan alasan mau rukun lagi dengan Termohon, dan setelah maksud dan tujuan tersebut dikonfirmasi kepada Termohon, ternyata Termohon melalui kuasanya menyatakan keberatan atas pencabutan permohonan tersebut, maka Ketua Majelis menjelaskan bahwa untuk dapatnya Pemohon mencabut perkaranya harus mendapat persetujuan Termohon, sedang Termohon tidak menyetujui atas pencabutan tersebut, maka pemeriksaan perkara a quo tetap diteruskan.

Bahwa pada sidang tanggal 22 September tersebut, Pemohon menyatakan di muka sidang tidak akan menghadiri sidang lagi;

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 29 September 2020 dan 06 Oktober 2020 Pemohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diarahkan perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Ahmad Izzuddin, M.H.I., namun upaya damai melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan jawaban kemudian disusul dengan replik oleh Pemohon dan duplik oleh Termohon sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 September 2020 Pemohon menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bermaksud hendak mencabut perkaranya dengan alasan mau rukun kembali dengan Termohon, kemudian setelah dikonfirmasi kepada Termohon, ternyata pihak Termohon keberatan atas upaya Pemohon yang hendak mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara setelah Termohon memberikan jawabannya, maka harus dengan persetujuan Termohon, sedangkan Termohon dengan jelas tidak menyetujui atas adanya pencabutan tersebut, dengan demikian pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon oleh Majelis dinyatakan ditolak lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 September 2020 Pemohon menyatakan di muka sidang kalau pihaknya tidak akan menghadiri sidang lagi kemudian pada sidang berikutnya, yakni sidang tanggal 29 September 2020 dan sidang tanggal 06 Oktober 2020 Pemohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sedangkan pemeriksaan perkara tidak bisa terkatung-katung dan sebaliknya harus ada kejelasan dan kepastian hukumnya, dengan demikian ketidakhadiran Pemohon di muka sidang dapat dimaknai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara **a quo** termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. ISTIANI FARDA, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H. dan H. MUBAHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. ISTIANI FARDA

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg